

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kedamaian abadi dan kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional harus dilaksanakan di segala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor keamanan. Guna mencapai semuanya itu diperlukan peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan (*publik welfare*). Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Program Keluarga Berencana, pengucuran dana Inpres pendidikan, kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

Ada berbagai program yang berskala nasional yang bertujuan untuk melakukan intervensi bagi penanggulangan masalah kemiskinan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada tanggal 30 Juni 1999, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Deputi Kepala Bappenas Bidang Regional dan Daerah) selaku Ketua Tim Pengarah

P3DT/PPK Pusat, mengeluarkan surat nomot 4079/D.V/06/99 mengenai Pedoman Umum Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun anggaran 1999/2000 dengan mengalokasikan sejumlah 250 kecamatan yang tercakup dalam 117 kabupaten di 20 provinsi. pedoman dalam pelaksanaan PPK berisi tujuan dan sasaran kelompok, serta lokasi PPK; mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan; dan bagaimana sumber dana, alokasi dana serta penyaluran dana-dana.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat . PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pebdanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penaggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Secara umum tujuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apatisipasi dari CSR (*Corporante Social Responcibility*) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Peranan kepala desa dalam program ini memang tidak terlalu besar, tetapi dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri harus melalui persetujuan dari Kepala Desa. Seperti pada Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Lampung Selatan, yang penduduk nya mayoritas adalah petani dan pedagang, awalnya penduduk tidak mengerti akan adanya program ini, namun Kepala Desa Negara ratu cukup aktif dalam mensosialisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), yang dibantu oleh pengurus PNPM Mandiri dan Pokmas, salah satu contoh kegiatan awal Kepala Desa dalam Mensosialisasikan PNPM Mandiri adalah dengan adanya pembangunan siring atau parit di sepanjang jalan Desa Negara Ratu.

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai tiga fungsi, yaitu: pelayanan masyarakat, pembangunan, dan perlindungan masyarakat, atas dasar inilah maka pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam PNPM Mandiri di Provinsi Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut Salah satunya lagi adalah kepala

desa Negara Ratu kecamatan Natar Lampung Selatan termasuk salah satu yang masuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI) karena lapisan masyarakatnya yang beragam dari mulai petani, pedagang, pejabat ataupun sopir yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup. Kepala desa juga sudah tentu ikut berperan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri seperti:

- a. Peranan kepala desa Negara Ratu kecamatan natar Lampung Selatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
- b. Dukungan yang positif dari masyarakat desa Negara Ratu kecamatan Natar Lampung Selatan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas maka peneliti bermaksud meneliti dengan judul Peranan Kepala Desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Setelah mengetahui dan memahami uraian dari latar belakang masalah diatas dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok masalah untuk dikaji lebih dalam lagi. Maka permasalahan pokok sebagai pangkal tolak penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI) ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI) ?

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka penulis membatasi lingkup penelitian skripsi ini hanya sebatas pada tugas dan wewenang

kepala desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI), penelitian ini dilakukan di kantor kelurahan Desa Negara Ratu kecamatan Natar Lampung Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan utama penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kepala desa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara umum dapat memberikan suatu gambaran umum tentang fungsi pemerintahan dalam menjalankan suatu program, khususnya tentang peran Pemerintah melalui Kepala Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Lampung Selatan dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Administrasi Negara khususnya tentang pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memerikan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait dan masyarakat luas mengenai PNPM Mandiri Provinsi Lampung.
- b. Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan tentang Peranan Kepala Desa Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Lampung Selatan.
- c. Diharapkan dapat membantu optimalisasi kinerja dalam upaya melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.